



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

JL. DIPONEGORO NO. 8 TELP. (0751) 841470, 28400- FAX. (0751) 28400
PADANG- 25117

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

NOMOR : W1.TUN3/888 /AT.02.05/XII/2017

TENTANG

BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan kelancaran tugas-tugas di bidang peradilan perlu ditetapkan besarnya biaya pemeriksaan setempat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

MENETAPKAN

Pertama : Biaya pemeriksaan setempat dalam kota sebesar Rp. 1.825.000.- (rincian terlampir).

Kedua : Biaya pemeriksaan setempat luar kota (rincian terlampir) sesuai wilayah tujuan sebagai berikut;

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	BIAYA TIDAK MINGINAP	BIAYA DENGAN MINGINAP
1	KABUPATEN AGAM	3.206.000.-	
2	KABUPATEN DHARMASRAYA	3.366.000.-	7.875.000.-
3	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	3.230.000.-	7.740.000.-
4	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	3.102.000.-	
5	KABUPATEN PASAMAN	3.334.000.-	
6	KABUPATEN PASAMAN BARAT	3.394.000.-	7.904.000.-
7	KABUPATEN PESISIR SELATAN	3.130.000.-	
8	KABUPATEN SIJUNJUNG	3.242.000.-	7.752.000.-
9	KABUPATEN SOLOK	3.050.000.-	
10	KABUPATEN SOLOK SELATAN	3.304.000.-	7.814.000.-
11	KABUPATEN TANAH DATAR	3.170.000.-	
12	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	6.770.000.-	11.270.000.-
13	KOTA BUKITTINGGI	3.164.000.-	
14	KOTA PADANG PANJANG	3.126.000.-	
15	KOTA PARIAMAN	3.092.000.-	
16	KOTA PAYAKUMBUH	3.222.000.-	7.732.000.-
17	KOTA SAWAHLUNTO	3.152.000.-	
18	KOTA SOLOK	3.076.000.-	

- Ketiga Biaya tambahan berupa biaya penginapan dan/atau biaya transportasi lain hanya bila diperlukan (rincian terlampir).
- Keempat : Terhadap biaya di atas dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing perkara dalam hal kebutuhan untuk penginapan dan/atau penggunaan transportasi lain. Penyesuaian tersebut ditaksir oleh Panitera Pengadilan dengan berkoordinasi dengan Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua pengadilan (format lembar taksir terlampir).

Pada saat penetapan ini mulai berlaku, terhadap keputusan/penetapan sebelumnya sebatas yang mengatur tentang biaya pemeriksaan setempat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 04 Desember 2017

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PADANG**



HERISMAN, S.H., S.Sos., M.AP

NIP. 19610227 198302 1 004

LAMPIRAN PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
 NOMOR : W1.TUN3/888 /AT.02.05/XII/2017
 TANGGAL : 04 Desember 2017

TENTANG
 BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

I. DALAM KOTA PADANG

Biaya Pemeriksaan Setempat Dalam Kota (Kota Padang) ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	Jumlah Orang	Total biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Uang Harian Hakim	150.000,-	3	450.000,-	Per hari
2.	Uang Harian Panitera Pengganti	150.000,-	1	150.000,-	Per hari
3.	Uang Representasi Hakim	125.000,-	3	375.000,-	Per hari
4.	Biaya Sewa Kendaraan dan jasa Sopir	700.000,-		700.000,-	Per hari
	BBM	150.000,-		150.000,-	Per hari
	TOTAL				

II. LUAR KOTA PADANG

Biaya Pemeriksaan Setempat di Luar Kota ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	Jumlah Orang	Total biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Uang Harian Hakim	380.000,-	3	1.140.000,-	Per hari
2.	Uang Harian Panitera Pengganti	380.000,-	1	380.000,-	Per hari
3.	Uang Representasi Hakim	250.000,-	3	750.000,-	Per hari
4.	Biaya Sewa Kendaraan dan jasa Sopir	700.000,-		700.000,-	Per hari
5.	BBM				Per hari Sesuai wilayah
	TOTAL				

Daftar Perincian BBM untuk luar kota sesuai wilayah tujuan berdasarkan rumus sebagai berikut:
 Jarak (KM) x 2 : 8 x Rp. 8000,-

No.	Kota/Kabupaten Tujuan	Jarak tempuh ke Ibu kota wilayah tujuan (± KM)	Biaya (Rp.)
	Kabupaten Agam	118 KM	236.000,-
	Kabupaten Dharmasraya	198 KM	396.000,-
	Kabupaten Lima Puluh Kota	130 KM	260.000,-
	Kabupaten Padang Pariaman	66 KM	132.000,-
	Kabupaten Pasaman	182KM	364.000,-
	Kabupaten Pasaman Barat	212 KM	424.000,-

Kabupaten Pesisir Selatan	80 KM	160.000,-
Kabupaten Sijunjung	136 KM	270.000,-
Kabupaten Solok	40 KM	80.000,-
Kabupaten Solok Selatan	167 KM	334.000,-
Kabupaten Tanah Datar	100 KM	200.000,-
Kab. Kepulauan Mentawai	Ditempuh menggunakan transportasi lain, untuk biaya BBM di wilayah tersebut dihitung menggunakan rumus di atas.	
Kota Bukittinggi	97 KM	194.000,-
Kota Padang Panjang	78 KM	156.000,-
Kota Pariaman	61 KM	122.000,-
Kota Payakumbuh	126 KM	252.000,-
Kota Sawahlunto	91 KM	182.000,-
Kota Solok	53 KM	106.000,-

Catatan :

- Perhitungan BBM di atas dapat disesuaikan apabila lokasi pemeriksaan setempat lebih jauh dari Ibu kota wilayah tujuan dengan memperhitungkan kelebihan jarak sesuai rumus di atas.

III. BIAYA TAMBAHAN BERUPA (BILA DIPERLUKAN) dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Penginapan :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	Jumlah Orang	Total biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Biaya Penginapan Hakim	1.330.000,-	3	3.990.000,-	Per hari
2.	Biaya Penginapan Panitera (Gol. IV) atau :	1.113.000,-	1	1.113.000,-	Per hari
	Biaya Penginapan PP (Gol.III)	520.000,-	1	520.000,-	Per hari
	TOTAL				

2. Biaya Transportasi lain

No.	Uraian	Jumlah Orang	Total biaya (Rp.)
1.	Pesawat	Disesuaikan dengan kondisi penggunaan	
2.	Kapal		
3.	Kendaraan Khusus		
	Lain-lain		

DITETAPKAN DI : PADANG
 PADA TANGGAL : 04 DESEMBER 2017
 /KETU A PENGADILAN TATA USAHA NEGARA /



HERISMAN, S.H., S.Sos., M.AP
 NIP. 19610227 198302 1 004

LAMPIRAN PENETAPAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

NOMOR : W1.TUN3/ ~~888~~ /AT.02.05/XII/2017

TANGGAL : 04 Desember 2017

TENTANG

FORMAT LEMBAR TAKSIR

PERUBAHAN/PENYESUAIAN BIAYA

PEMERIKSAAN SETEMPAT

Memperhatikan keadaan Perkara Nomor : /G/ /PTUN-PDG., sesuai ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : W1.TUN3/ /AT.02.05/XII/2017, tanggal 04 Desember 2017, maka perlu diadakan perubahan/ penyesuaian biaya pemeriksaan setempat dengan perincian sebagai berikut;

Luar Kota :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	Jumlah Orang	Total biaya (Rp.)	Keterangan
1.	Uang Harian Hakim	380.000,-	3	1.140.000,-	Per hari
2.	Uang Harian Panitera Pengganti	380.000,-	1	380.000,-	Per hari
3.	Uang Representasi Hakim	250.000,-	3	750.000,-	Per hari
4.	Biaya Sewa Kendaraan dan jasa Sopir	700.000,-		700.000,-	Per hari
5	BBM				Per hari Sesuai wilayah
	TOTAL				

Biaya Tambahan Berupa :

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	Jumlah Orang	Total biaya (Rp.)	Keterangan

Catatan :

Diketahui Oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang

Telah Berkoordinasi
dengan Ketua Majelis
yang Bersangkutan

Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang

Nama Ketua
Nip :

Nama Ketua Majelis

Nama Panitera.
Nip :

{ **KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA** }



HERISMAN, S.H., S.Sos., M.AP

NIP. 19610227 198302 1 004



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

JL. DIPONEGORO NO. 8 TELP. (0751) 841470, 28400- FAX. (0751) 28400
PADANG- 25117

DAFTAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

Penetapan Ketua Pengadila Tata Usaha Negara Padang Nomor : W1.TUN3/ /AT.02.05/XII/2017

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	BIAYA TIDAK MENGINAP	BIAYA DENGAN MENGINAP
1	KOTA PADANG	1.825.000,-	-
2	KABUPATEN AGAM	3.206.000,-	-
3	KABUPATEN DHARMASRAYA	3.366.000,-	7.875.000,-
4	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	3.230.000,-	7.740.000,-
5	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	3.102.000,-	-
6	KABUPATEN PASAMAN	3.334.000,-	-
7	KABUPATEN PASAMAN BARAT	3.394.000,-	7.904.000,-
8	KABUPATEN PESISIR SELATAN	3.130.000,-	-
9	KABUPATEN SIJUNJUNG	3.242.000,-	7.752.000,-
10	KABUPATEN SOLOK	3.050.000,-	-
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	3.304.000,-	7.814.000,-
12	KABUPATEN TANAH DATAR	3.170.000,-	-
13	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	6.770.000,-	11.270.000,-
14	KOTA BUKITTINGGI	3.164.000,-	-
15	KOTA PADANG PANJANG	3.126.000,-	-
16	KOTA PARIAMAN	3.092.000,-	-
17	KOTA PAYAKUMBUH	3.222.000,-	7.732.000,-
18	KOTA SAWAHLUNTO	3.152.000,-	-
19	KOTA SOLOK	3.076.000,-	-

Padang, 04 Desember 2017

Ketua Pengadilan TUN Padang



HERISMAN, S.H., S.Sos., M.AP
NIP. 19610227 198302 1 004